



Peran Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Laut China Selatan

Sarah Nursyifa M Nusa¹, Irma Halima Hanafi², Popi Tuhulele³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sarahmusa255@gmail.com

ABSTRACT: ASEAN as a regional organization whose members include most of the countries involved in this dispute, has an important role in trying to reduce tensions and maintain stability in the region. There are provisions in the 1982 Law of the Sea Convention regarding the reclamation of the PRC which has given rise to various interpretations. The court found that there was no historical evidence that China controlled and dominated natural resources alone in the South China Sea. It was also found that China has caused serious damage to the coral reef environment by building artificial islands. Although ASEAN is not a party directly involved in this dispute, the organization has an important role in helping manage the conflict and promoting norms of behavior that are binding on all parties involved. The research method used is normative juridical research. The problem approach method used is the Law approach, Concept approach and Case approach. The use of legal source materials consists of primary and secondary legal materials to discuss problem formulation. The research results show that: The mechanism for resolving disputes within the Association of South East Asian Nations (ASEAN) is carried out peacefully through dialogue, consultation and negotiation. Member countries involved in a dispute can resolve the dispute using good offices, conciliation or mediation mechanisms. Second, ASEAN's role in resolving South China Sea disputes involving third countries through the development of a Code of Ethics in the South China Sea (COC), which began with the signing of the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) for recognition and respect as a zone. peace, freedom and neutrality by external powers while expanding cooperation. So it is hoped that ASEAN can make further efforts specifically so that this issue can have a binding agreement between all countries concerned in these regions.

Keywords: ASEAN; Maritime Disputes; South China Sea.

ABSTRAK: ASEAN sebagai organisasi regional yang beranggotakan sebagian besar negara yang terlibat dalam sengketa ini, memiliki peran penting dalam mencoba meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Adanya ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 di mana reklamasi RRC yang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Pengadilan menemukan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mendominasi sumber daya alam sendirian di Laut China Selatan. Ditemukan juga bahwa China telah menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Meskipun ASEAN bukan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa ini, organisasi ini memiliki peran yang penting dalam membantu mengelola konflik dan mempromosikan norma-norma perilaku yang mengikat semua pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Metode pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Mekanisme penyelesaian sengketa dalam organisasi organisasi Association of South East Asian Nations (ASEAN) dilakukan dengan cara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi. Kedua, Peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang melibatkan negara ketiga melalui pengembangan Kode Etik di laut china Selatan (COC) yang awal mulanya dengan ditandatanganinya Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) untuk dilakukan pengakuan dan penghormatan sebagai zona damai, bebas dan netar oleh kekuatan luar seraya memperluas Kerjasama. Sehingga diharapkan ASEAN dapat melakukan Upaya lanjutan secara khusus agar masalah ini dapat memiliki pernjajian mengikat antara seluruh negara bersangkutan pada wilayah-wilayah tersebut.

Kata Kunci: ASEAN; Sengketa Laut; Laut China Selatan.

PENDAHULUAN

Laut China Selatan adalah salah satu wilayah yang paling bergejolak dalam hal sengketa wilayah di dunia, melibatkan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sengketa ini melibatkan klaim wilayah dan hak-hak maritim yang saling tumpang tindih dan terkadang bersaing di wilayah yang kaya sumber daya alam dan strategis secara geopolitik. Di tengah ketegangan tersebut, ASEAN muncul sebagai organisasi regional yang memegang peran sentral dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan meredakan konflik di wilayah Asia Tenggara. Sebagai forum dialog regional yang terdiri dari sebagian besar negara-negara yang terlibat dalam sengketa, ASEAN telah berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam merintis dialog, merancang kerangka kerja hukum seperti Kode Etik di Laut China Selatan, dan mempromosikan prinsip-prinsip diplomasi dan penyelesaian damai. Peran dan upaya ASEAN dalam kasus sengketa Laut China Selatan menggambarkan kompleksitas dinamika regional dan kebutuhan akan kerjasama multilateral dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut.¹

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, Pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.² Adanya ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 di mana reklamasi RRC yang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Pengadilan menemukan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mendominasi sumber daya alam sendirian di Laut China Selatan. Ditemukan juga bahwa China telah menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. China memiliki hampir semua Laut China Selatan, termasuk terumbu karang dan pulau. Kemudian Mahkamah Arbitrase yang menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China tidak memberi hak apapun kepada pemerintah China. Selanjutnya kasus sengketa Laut China Selatan yang ditangani oleh Pengadilan Arbitrase didaftarkan secara sepihak berdasarkan UNCLOS 1982. Para hakim di Mahkamah ini mendasarkan putusannya pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.³

ASEAN, sebagai organisasi regional yang beranggotakan sebagian besar negara yang terlibat dalam sengketa ini, memiliki peran penting dalam mencoba meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Sejak awal pembentukannya pada tahun 1967, ASEAN telah berfungsi sebagai wadah dialog regional di Asia Tenggara. Pada tahun 1992, ASEAN mengadopsi "ASEAN Declaration on the South China Sea," yang menekankan pentingnya penyelesaian damai sengketa wilayah ini dan menekankan prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, ketidakpenggunaan kekuatan, dan non-intervensi,⁴ pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok mencapai Kesepakatan Kerangka Kerja tentang Penyelesaian Perselisihan di Laut China Selatan. Kesepakatan ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian damai, dialog, dan negosiasi sebagai cara mengatasi sengketa tersebut. Namun, sengketa di Laut China Selatan tetap kompleks, dengan berbagai pihak yang mempertahankan klaim mereka, dan ketidaksetujuan yang berkelanjutan.⁵

Peran ASEAN dalam penanganan sengketa Laut China Selatan adalah mendukung penyelesaian damai, mendorong dialog, dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

¹ Syarifurohmat Pratama Santoso, *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021), . 7.

² Irma Halima Hanafi, Perdagangan internasional pasca putaran Uruguay dan dampaknya di Indonesia, *Jurnal Sasi* 17, No.4 (Oktober-Desember 2011) h. 2.

³ Rizki Roza et al., *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, (Jakarta Pusat, P3DI 2013)hp. 11.

⁴ Danang Wahyu Setyo Adi, *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional*, (2020) h. 49

⁵ ASEAN Studies Centre, *Energy and Geopolitics in the South China Sea*, (Singapore,,Iseas, 2009) h.viii.

Meskipun ASEAN bukan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa ini, organisasi ini memiliki peran yang penting dalam membantu mengelola konflik dan mempromosikan norma-norma perilaku yang mengikat semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya ini mencerminkan kompleksitas dinamika geopolitik regional dan pentingnya kerjasama multilateral dalam menjaga stabilitas di Laut China Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian “yuridis normative” Yaitu penelitian tentang kaidah, norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶Metode pendekatan yang digunakan guna mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang akan diteliti yaitu Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan berbasis kasus. Adapun baan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, Sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Organisasi ASEAN

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Sedangkan Konflik adalah situasi ketidaksepakatan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan perbedaan dalam kepentingan, tujuan, nilai, atau tindakan. Konflik bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari konflik antarindividu hingga konflik antar-negara.⁷

Konflik yang berkaitan dengan Laut China Selatan mengacu pada serangkaian perselisihan teritorial, klaim kedaulatan, dan sengketa maritim yang melibatkan negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Konflik ini melibatkan sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim Teritorial, Sumber Daya Alam, Kebebasan Berlayar, dan Pembangunan Pulau Buatan. Konflik di Laut China Selatan sendiri telah memunculkan ketegangan politik, ketegangan militer, dan perselisihan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Upaya telah dilakukan untuk mencari solusi damai melalui dialog dan perundingan, termasuk melalui Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Pengadilan Arbitrase Internasional.⁸

Peran ASEAN terhadap konflik Laut China Selatan adalah mencoba untuk mencapai penyelesaian damai dan berdasarkan hukum terhadap sengketa wilayah yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Laut China Selatan adalah jalur maritim yang strategis dan kaya akan sumber daya alam yang diperdebatkan oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. ASEAN telah berusaha menjaga stabilitas di kawasan ini melalui pendekatan diplomasi dan dialog. Salah satu upaya utamanya adalah dengan merumuskan "Kode Etik Bersama" (*Code of Conduct*) COC untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Negosiasi tentang COC ini berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok,⁹ terdapat berbagai macam dasar hukum penyelesaian sengketa internasional yang kesemuanya mengacu pada

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2008) h.. 35.

⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2012), h.12

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 22 juni 2023

⁹ https://www.academia.edu/19954636/Peran_ASEAN_dalam_Konflik_Laut_Cina_Selatan, diakses pada tanggal 22 juni 2023

ketentuan Pasal (2) ayat (3) Piagam PBB, yang mengatur bahwa semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan metode penyelesaian sengketa secara damai yang tidak membahayakan bagi perdamaian dunia, keamanan serta keadilan.¹⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam ASEAN dan penegakan hukum ASEAN diatur dalam Bab VIII (Pasal 22-Pasal 28) Piagam ASEAN. Piagam membuat suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melengkapi mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian ASEAN sebelumnya, yang menurut Piagam masih tetap berlaku. Piagam menyerukan negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi, dan meminta kepada Pemimpin ASEAN atau Sekjen ASEAN untuk menyediakan mekanisme tersebut. Dalam hal sengketa berkaitan dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu, maka penyelesaiannya berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam instrumen-instrumen tersebut. Sedangkan sengketa-sengketa yang tidak berkaitan dengan interpretasi atau penerapan instrumen-instrumen ASEAN, diselesaikan secara damai berdasarkan *the Treaty of Amity and Cooperation* dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Jika tidak secara khusus diatur, maka sengketa-sengketa yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN diselesaikan berdasarkan *the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*.¹¹

Pengambilan keputusan dengan konsensus yang selama ini dipraktikkan ASEAN seharusnya dapat menumbuhkan komitmen kuat dari negara anggota untuk melaksanakan setiap keputusan tanpa ada reservasi. Sebenarnya jika rasa percaya negara anggota sudah tebal, maka keyakinan yang tinggi juga akan terbentuk pada ASEAN, khususnya ketika keputusan tersebut telah dilaksanakan negara-negara anggota. Jadi, ketika ketergantungan antar-anggota satu sama lain telah tumbuh, secara otomatis komitmen dan tanggung jawab di antara negara-negara anggota akan tumbuh, bukan hanya sesuatu yang ditentukan dalam perjanjian. Namun harus disadari bahwa setiap negara anggota mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, Kebijakan politik sendiri dan cara pandang sendiri. Dengan demikian, terjadinya konflik masih tak terelakan dan jalan menuju pembentukan Komunitas ASEAN tidak akan berjalan mulus tanpa riak-riak perselisihan. Dengan kata lain, konflik atau perbedaan pendapat di antara negara anggota diprediksi akan lebih sering terjadi. Situasi ini tidak hanya terjadi di ASEAN, tapi juga di organisasi regional lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN.¹²

Jika dilihat dari struktur kelembagaannya, ASEAN termasuk jenis organisasi antar-pemerintah karena pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota. Disamping itu, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada mekanisme konsensus, sehingga keputusan ASEAN merupakan keputusan seluruh negara anggota, bukan keputusan ASEAN sendiri. Dengan demikian, dalam banyak perjanjian yang dibentuk oleh ASEAN ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN bukan organisasi yang independen karena keputusan ASEAN masih tergantung pada kehendak bersama negara-negara anggota. Singkatnya, dalam organisasi yang bersifat antar-pemerintah seluruh aktivitas organisasi dijalankan secara

¹⁰ Pasal (2) ayat (3) Piagam PBB : "all members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered"

¹¹ <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>, diakses pada tanggal 23 juni 2023

¹² Kemenlu ASEAN, Kerjasama Asean edisi , *Selayang Padang 20* , (2012), h.16.

kolektif yang merupakan gabungan (coalition) dari seluruh negara-negara anggota tanpa ada unsure supranasional.¹³

Pasal 24 mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam instrumen yang spesifik. Pada ayat 1 disebutkan apabila dalam instrumen tertentu telah diatur mekanisme penyelesaian sengketanya, maka mekanisme itu yang digunakan. Apabila terjadi perselisihan yang tidak berkaitan dengan instrumen yang spesifik, maka mekanisme yang digunakan adalah TAC 1976 beserta aturan dan prosedurnya yang ditandatangani tahun 2001. Pada ayat terakhirnya dinyatakan, apabila berhubungan dengan kesepakatan ekonomi, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan dengan menggunakan mekanisme ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2003 sebagai pengganti dari Dispute settlement mechanism 1996. Pasal 25 menentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme arbitrase, apabila mekanisme yang tersedia dalam ASEAN sudah tidak ada lagi. Mekanisme arbitrase dengan keputusan mengikat ini sebelumnya tidak diatur dalam TAC. Pasal 26 mengatur mengenai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan beragam mekanisme yang telah diatur dalam piagam ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui KTT.

Pada Bab IV dalam TAC mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13-17. Berdasarkan Bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal negara-negara anggota ASEAN, yang meliputi : penghindaran timbulnya sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian sengketa melalui *the High Council*, dan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

- 1) Penghindaran timbulnya sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung. Pasal 13 TAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dan dengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa di antara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah, maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan (ancaman) kekerasan. Pasal ini selanjutnya mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya melalui negosiasi (*friendly negotiations*) langsung di antara mereka
- 2) Penyelesaian Sengketa Melalui *the High Council*
HC bukanlah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan keputusan yang mengikat. Produk dari HC adalah rekomendasi mengenai mekanisme yang disarankan sebagai modalitas penyelesaian sengketa, yakni apakah melalui jasa baik (*good offices*), mediasi (*mediation*), penyelidikan (*inquiry*) atau rujuk (*conciliation*) sebagai pencegahan agar perselisihan atau situasi tidak semakin memburuk.
- 3) Cara-cara Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB
Para pembuat menyadari magnitude konflik-konflik yang ada dan mungkin mekanisme HC kurang memadai. Oleh karena itu, HC juga merujuk pada mekanisme yang terdapat di PBB sekiranya mekanisme ASEAN belum berhasil. TAC tidak menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Pasal 17 TAC mengatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Namun sebelum menyerahkan kepada cara

¹³ Bab V Pasal 16, *ASEAN Charter : A New Beginning for Southeast Asian Nations*, *Indonesia Journal of International Law*, (2009), h. 12

penyelesaian sengketa yang diatur dalam Piagam PBB, para pihak diharapkan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan cara negosiasi yang bersahabat.

Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam TAC ini kemudian dilengkapi dengan sebuah Rules and Procedures yang disepakati oleh para peserta perjanjian di Hanoi, Vietnam pada tanggal 23 Juli 2001. Aturan dan prosedur ini dibuat untuk menentukan tata cara mengenai HC yang diatur dalam pasal 14 TAC. Komposisi mengenai HC diatur dalam pasal 3 sampai 5 *Rules and Procedures*. HC terdiri seorang perwakilan dari peserta TAC. Semenjak protokol amandemen di Filipina 1987, HC juga terdiri dari seorang perwakilan dari negara peserta perjanjian yang bukan anggota ASEAN, apabila negara tersebut terlibat dalam sengketa yang sedang berlangsung. Setiap negara peserta juga diharuskan melakukan komunikasi kepada negara peserta lain melalui saluran diplomatik mengenai perwakilannya yang ditunjuk serta apabila ingin melakukan perubahan perwakilan

B. Peran Association of South East Asian Nation (ASEAN) Sebagai Organisasi Regional

Permasalahan Laut China Selatan memiliki kaitan erat dengan negara-negara anggota ASEAN, karena terdapat beberapa anggota ASEAN yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang masing-masing memiliki tujuan yang sama, sehingga ASEAN dituntut tegas dalam menyikapi hal tersebut. Tetapi, begitu disayangkan munculnya konflik di ASEAN yang disebabkan oleh upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang mana dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka yang mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara.¹⁴ Upaya yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan konflik yaitu :

- 1) Pertemuan antar anggota ASEAN terkait pembahasan penyelesaian konflik Laut China Selatan

Negara Anggota ASEAN Mengadakan Pertemuan dalam Menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Pada tahun 1971, ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan, ketika para Menteri Luar Negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*. Deklarasi ZOPFAN itu merupakan pengejawantahan dan sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan terlalu jauh dari negara-negara besar dari luar regional, seperti Amerika Serikat, RRC, Uni Soviet dan Jepang. ASEAN mengusahakan pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerjasama antara mereka sendiri sebagai prasyarat bagi “memperkokoh kekuatan, kesetia kawan dan keakraban mereka.”¹⁵ Dalam kunjungan ke Vietnam, menteri luar negeri Indonesia Marty Natalegawa (22 Oktober 2009) dalam pertemuan bersama menteri luar negeri Vietnam Pham Binh Minh yang mengatakan bahwa kedua negara telah berhasil membahas berbagai gagasan terkait isu-isu yang menyatukan ASEAN.¹⁶

- 2) Penerapan Kode Etik terkait Konflik Laut China Selatan Oleh ASEAN

Tahun 2011 ASEAN menerapkan kode etik konflik laut China Selatan. Sejauh ini upaya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan Kode Etik Konflik di Laut China Selatan (*Code of Conduct on South China Sea*). Kode Etik Konflik di Laut China Selatan ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang

¹⁴ <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/> diakses pada tanggal 19 mei 2023

¹⁵ https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan, diakses pada tanggal 19 mei 2023

¹⁶ Yordan Gunawan, *Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*, 2012, h. 72-86.

memiliki kepentingan di Laut China Selatan. Konflik di Laut China Selatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi di antara negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar Kawasan.¹⁷

Selain untuk menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di Laut China Selatan ini jugadiharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di Laut China Selatan antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN. Kegagalan ASEAN dalam memberikan solusi bagi upaya penyelesaian sengketa hanya akan membuat Vietnam dan Filipina beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang China di kawasan. Hingga kini Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tetap netral dalam sengketa yang terjadi meskipun Filipina telah meminta bantuan secara tidak langsung kepada Amerika Serikat. Pada akhirnya permasalahan sengketa wilayah antar beberapa negara Asia Tenggara dengan China turut menjadi permasalahan ASEAN mengingat dampaknya yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan namun juga global.

3) *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*

Strategi ASEAN untuk menyelesaikan kemungkinan masalah di Laut China Selatan menunjukkan bahwa Pemerintah Asia Tenggara berusaha memasukkan Kode Perilaku dengan China yang dimana mengatur tentang perjanjian multilateral tentang sengketa kedaulatan, apalagi multilateral pengaturan pengembangan koperasi. Masing-masing negara anggota mungkin berbeda ide-ide tentang apa yang harus berisi kode tersebut. Karena oposisi Malaysia, ASEAN untuk misalnya menahan diri dari mengadopsi larangan-larangan terhadap kegiatan pembangunan di fitur yang ditempati. Diskusi tentang Kode Etik Laut China Selatan dirancang untuk menunjukkan ke China nilai "Jalan ASEAN" dan menciptakan lebih banyak konsensus di seluruh Asia Tenggara.¹⁸

Pemerintah negara anggota ASEAN dan pemerintah Republik Rakyat China, menegaskan kembali tekad mereka untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan persahabatan dan kerjasama yang ada antara rakyat mereka dan pemerintah dengan maksud untuk mempromosikan kemitraan yang berorientasi pada abad ke-21 dari ketetanggaan yang baik dan rasa saling percaya

4) Optimalisasi peran ASEAN regional forum dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan

Konstelasi politik dan keamanan di seluruh dunia semakin beragam, dengan elemen terjadi di berbagai sub-distrik dan wilayah. Unsur-unsur dunia saat ini berpusat pada geostrategi di kawasan Pasifik, di mana ciri-ciri bangsa sampai saat ini adalah Kanada, Korea Selatan, Rusia, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan China. Dari beberapa negara yang solid dan memiliki batas postur negosiasi yang tinggi, yang diminati saat ini adalah pendakian China.¹⁹

Kasus sengketa Laut China Selatan, ASEAN berada diposisi krusial dimana Tiongkok telah melakukan latihan angkatan lautnya di daerah perairan tersebut, melalui ARF atas kesediaan Tiongkok untuk terlibat dengan ASEAN, muncul anggapan bahwa Tiongkok akan semakin agresif dalam konflik sengketa Laut China Selatan. Ajang diskusi dan kerjasama diforum ARF, hanya semata menggunakan pendekatan *cooperative security*, otomatis pencapaiannya bukan melalui instrument militer. Dalam

¹⁷ <https://asean.org>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023

¹⁸ Yasintha Selly Rosiana, *The South China Sea Dispute : Code of Conduct Implementation as The Disputes Settlement*, (2022), h. 25.

¹⁹ Acharya Amitav, *The South China Sea Disputes: ASEAN's Role and Options*, Southeast Asian Affairs, 2012.

hal ini komunitas keamanan didefinisikan sebagai komunitas negara yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka tidak dengan penggunaan kekuatan militer, tetapi dengan cara-cara damai (*peaceful changes*). Krusialnya, negara anggota ASEAN pun masih lemah dalam peningkatan kerjasama militer, kemudian sikap setiap keanggotaan ASEAN menjadi terbelah dan berteguh pada *non-interference*, hal ini semakin memperkeruh keadaan dinamika sengketa Laut China Selatan, dengan akibat ASEAN belum mampu menciptakan *balance of power* untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok. Unsur-unsur Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh faktor dalam maupun variabel luar, berasal dari Asia Selatan (India) dan Asia Timur (China), yang merupakan dua mata air dampak dinamis yang bertemu di Asia Tenggara. Artinya, unsur-unsur yang terjadi di Asia Tenggara berpeluang membuat negara-negara goyah teritorial, yang dalam hal ini memperoleh reaksi dan aktivitas global. Begitu pentingnya tugas kedua negara ini dalam mempengaruhi elemen-elemen Asia Tenggara, maka ASEAN meminta untuk fokus pada keamanan provinsi sebagai pengontrol kekuatan elemen-elemen yang terjadi di Asia Tenggara.²⁰

ASEAN berharap terhadap penjelasan di atas, untuk memenuhi upaya upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan direalisasikan, alhasil akar permasalahan tidak muncul kembali. Melalui alternatif otoritas yang jelas dan baik dalam bentuk organisasi kawasan yang diharapkan mampu memenuhi cita-cita untuk mempromosikan perdamaian yang tercantum di dalam Piagam ASEAN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ARF harus di dekonstruksi untuk beradaptasi terhadap dinamika ASEAN sehingga juga mampu menjaga relevansi dan signifikan dalam proses mengelola dan mengupayakan penyelesaian konflik berkepanjangan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di ASEAN.²¹

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam organisasi *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dilakukan dengan cara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi. Adapun bila sengketa tersebut terkait interpretasi atau penerapan instrumen-instrumen ASEAN, diselesaikan secara damai berdasarkan *the Treaty of Amity and Cooperation* dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peran *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang melibatkan negara ketiga melalui pengembangan Kode Etik di laut china Selatan (COC) yang awal mulanya dengan ditandatanganinya *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) untuk dilakukan pengakuan dan penghormatan sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas Kerjasama. Kemudian Langkah pencegahan untuk kemungkinan masalah berikutnya dengan menyerukan pemerintah Asia Tenggara memasukan kode perilaku dengan China yang mengatur tentang perjanjian multilateral tentang sengketa kedaulatan, terkhusus multilateral pengaturan pengembangan koperasi.

²⁰ <https://www.eastwestcenter.org/publications/meeting-china-challenge-us-southeast-asian-regional-security-strategies>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023

²¹ Nainggolan et al., *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI, Jakarta, 2013

REFERENSI

Jurnal

Hanafi Irma, Perdagangan Internasional Pasca Putaran Uruguay Dan Dampaknya Di Indonesia, *Jurnal Sasi* 17, No.4 (Oktober-Desember 2011).

Buku

ASEAN Studies Centre, *Energy and Geopolitics in the South China Sea*, Singapore, Iseas, 2009.

Acharya Amitav, *The South China Sea Disputes: ASEAN's Role and Options*, Southeast Asian Affairs, 2012.

Adi Danang, *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional*, 2020

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012

Gunawan Yordan, *Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*, 2012,

Nainggolan et al., *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI*, Jakarta, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2008

Rosiana Yasintha, *The South China Sea Dispute : Code of Conduct Implementation as The Disputes Settlement*, (2022)

Roza Rizki, *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, (Jakarta Pusat, P3DI, 2013

Santoso Syarifurohmat, *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021

Lain - Lain

ASEAN, Kerjasama Asean edisi , *Selayang Padang* 20 , (2012)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 22 juni 2023

https://www.academia.edu/19954636/Peran_ASEAN_dalam_Konflik_Laut_Cina_Selatan, diakses pada tanggal 22 juni 2023

<https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/> diakses pada tanggal 23 juni 2023

<https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/> diakses pada tanggal

https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan, diakses pada tanggal 19 mei 2023

<https://asean.org>, diakses pada tanggal 19 mei 2023

<https://www.eastwestcenter.org/publications/meeting-china-challenge-us-southeast-asian-regional-security-strategies>, diakses pada tanggal 19 mei 2023